



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pakaian Kerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pakaian Kerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kabupaten Bangli (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
8. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
9. Kain Tenun Endek yang selanjutnya disebut Endek adalah kain tenun tradisional Bali.
10. Pakaian Dinas Harian Endek adalah Pakaian Dinas Harian yang menggunakan kain tenun endek Bali sebagai bahan utama.
11. Pakaian Dinas Harian Adat Bali adalah pakaian khas daerah Bali.
12. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
13. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah Korps Pegawai Republik Indonesia di Daerah.

14. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman ASN dalam pemakaian Pakaian Dinas dan Atribut Pakaian Dinas.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini:

- a. jenis, penggunaan dan model Pakaian Dinas ASN; dan
- b. Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.

BAB II

JENIS, PENGGUNAAN DAN MODEL PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 4

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap;
- d. Pakaian Dinas lapangan;
- e. Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
- f. Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu;
- g. pakaian seragam batik KORPRI;
- h. Pakaian Dinas upacara camat dan lurah; dan
- i. Pakaian Dinas lapangan camat dan lurah.

Pasal 5

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih;
- c. Pakaian Dinas Harian Endek; dan
- d. Pakaian Dinas Harian Adat Bali.

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
- b. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.

- (2) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (3) Pakaian Dinas Harian khaki digunakan pada hari Senin dan dikecualikan apabila bertepatan dengan hari *Purnama*, *Tilem*, tanggal 17 setiap bulan, upacara hari ulang tahun Korpri, tanggal 2 Oktober, Hari Jadi Provinsi Bali pada tanggal 14 Agustus, dan Hari Jadi Kabupaten Bangli pada tanggal 10 Mei, serta hari lain yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari Rabu dan dikecualikan apabila bertepatan dengan hari *Purnama*, *Tilem*, tanggal 17 setiap bulan, upacara hari ulang tahun Korpri, tanggal 2 Oktober, Hari Jadi Provinsi Bali pada tanggal 14 Agustus, dan Hari Jadi Kabupaten Bangli pada tanggal 10 Mei, serta hari lain yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pakaian Dinas Harian Endek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian Endek lengan Panjang atau lengan pendek dapat digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator.
 - b. Pakaian Dinas Harian Endek lengan pendek digunakan untuk pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian Endek digunakan pada hari Selasa, dan Jumat jika mengikuti rapat, serta pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.

- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian Endek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila bertepatan dengan hari *Purnama*, *Tilem*, tanggal 17 setiap bulan, upacara hari ulang tahun Korpri, tanggal 2 Oktober, Hari Jadi Provinsi Bali pada tanggal 14 Agustus, dan Hari Jadi Kabupaten Bangli pada tanggal 10 Mei, serta hari lain yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pakaian Dinas Harian Adat Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri dari:
- a. Pakaian Dinas Harian Adat Bali pria:
 1. *destar/udeng*;
 2. *baju* kemeja lengan panjang/pendek;
 3. *kampuh/saput*;
 4. *wastra/kamen*;
 5. *selendang* warna dan motif menyesuaikan; dan
 6. alas kaki tidak tertutup (ujung jari kelihatan) bukan selop/sandal jepit.
 - b. Pakaian Dinas Harian Adat Bali wanita:
 1. *baju* kebaya lengan panjang/tiga perempat dengan bahan Endek polos/katun/bahan lain kecuali brokat/kain transparan;
 2. *selendang* tenun warna dan motif menyesuaikan;
 3. *wastra/kamen* endek menutupi mata kaki, tumit kelihatan, tidak diwiru; dan
 4. alas kaki tidak tertutup (ujung jari kelihatan) bukan selop/sandal jepit.
- (2) Pakaian Dinas Harian Adat Bali digunakan pada hari Kamis, *Purnama*, *Tilem*, Hari Jadi Provinsi Bali pada tanggal 14 Agustus, Hari Jadi Kabupaten Bangli pada tanggal 10 Mei dan dapat digunakan pada acara-acara tertentu sesuai kebutuhan.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian Adat Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan berdasarkan penggunaan Pakaian Dinas yang ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian Endek digunakan juga pada hari Sabtu.

Pasal 11

Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 12

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN pria berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN wanita berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.

Pasal 13

Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.

Pasal 14

Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf e digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah Tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 16

- (1) Pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun KORPRI;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik KORPRI pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

- (3) Penggunaan pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pakaian Dinas upacara camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah dan hari besar lainnya.

Pasal 18

Pakaian Dinas upacara camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i digunakan oleh camat dan lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

Pasal 19

Jenis dan model Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 20

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana KORPRI;
- c. papan nama;
- d. nama Kementerian Dalam Negeri;
- e. nama Pemerintah Kabupaten Bangli;
- f. lambang Pemerintah Kabupaten Bangli; dan
- g. tanda pengenalan.

Pasal 21

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan tanda pengenalan dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.

Pasal 22

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat Provinsi Bali, kegiatan/acara tingkat Daerah, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian Endek, pakaian seragam batik KORPRI, dan Pakaian Dinas lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat Provinsi Bali, kegiatan/acara tingkat Daerah, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

Pasal 23

Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a berupa:

- a. 2 (dua) bintang *astha brata* berwarna perak dengan bahan dasar berwarna kuning emas bagi jabatan Sekretaris Daerah; dan
- b. 1 (satu) bintang *astha brata* berwarna perak dengan bahan dasar berwarna kuning emas bagi jabatan 1 (satu) bintang *astha brata* berwarna perak bagi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

Pasal 24

Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b berupa:

- a. 2 (dua) bintang *astha brata* berwarna perak bagi jabatan pimpinan tinggi madya;
- b. 1 (satu) bintang *astha brata* berwarna perak bagi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

Pasal 25

Tanda jabatan saku terdiri atas tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama; dan
- b. tanda jabatan saku camat dan lurah.

Pasal 26

- (1) Tanda pengenalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenalan didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenalan menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. biru untuk pejabat administrator;
 - d. hijau untuk pejabat pengawas;
 - e. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - f. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 27

Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak berlaku pada saat penggunaan Pakaian Dinas Harian Adat Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 28

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang; dan
- d. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu Pakaian Dinas Lapangan, yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 29

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari atas:

- a. peci nasional;
- b. mutz; dan
- c. topi pet.

Pasal 30

- (1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dapat digunakan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya; dan
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama.

- (2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 31

Bentuk Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan penggunaan kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 32

Sumber Pendanaan Pakaian Dinas ASN bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) ASN Pemerintah Daerah wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 34

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. memakai Pakaian Dinas dan Atribut lengkap sesuai dengan Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 35

- (1) ASN Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 34 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada sasaran kinerja pegawai ASN.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pakaian Dinas yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku masih tetap digunakan sampai dengan tersedianya Pakaian Dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Bangli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pakaian Kerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 2);
- b. Peraturan Bupati Bangli Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pakaian Kerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 3);
- c. Peraturan Bupati Bangli Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pakaian Kerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 2); dan
- d. Peraturan Bupati Bangli Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pakaian Kerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor 31),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

BUPATI BANGLI,

...

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

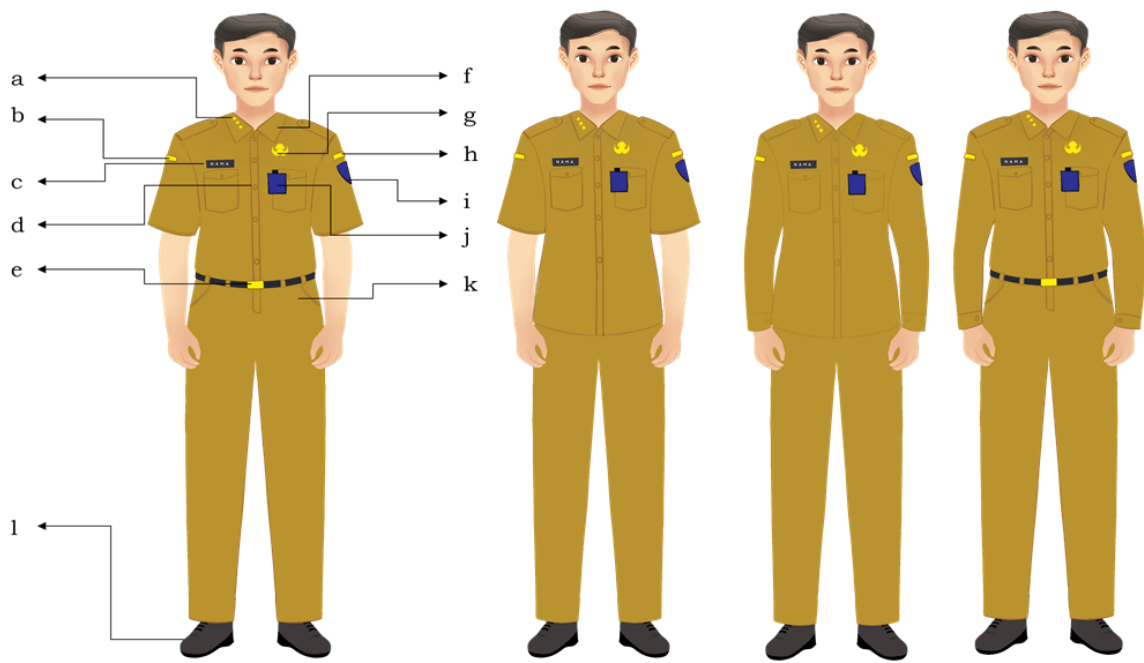
...

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN ...NOMOR
...

LAMPIRAN I
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

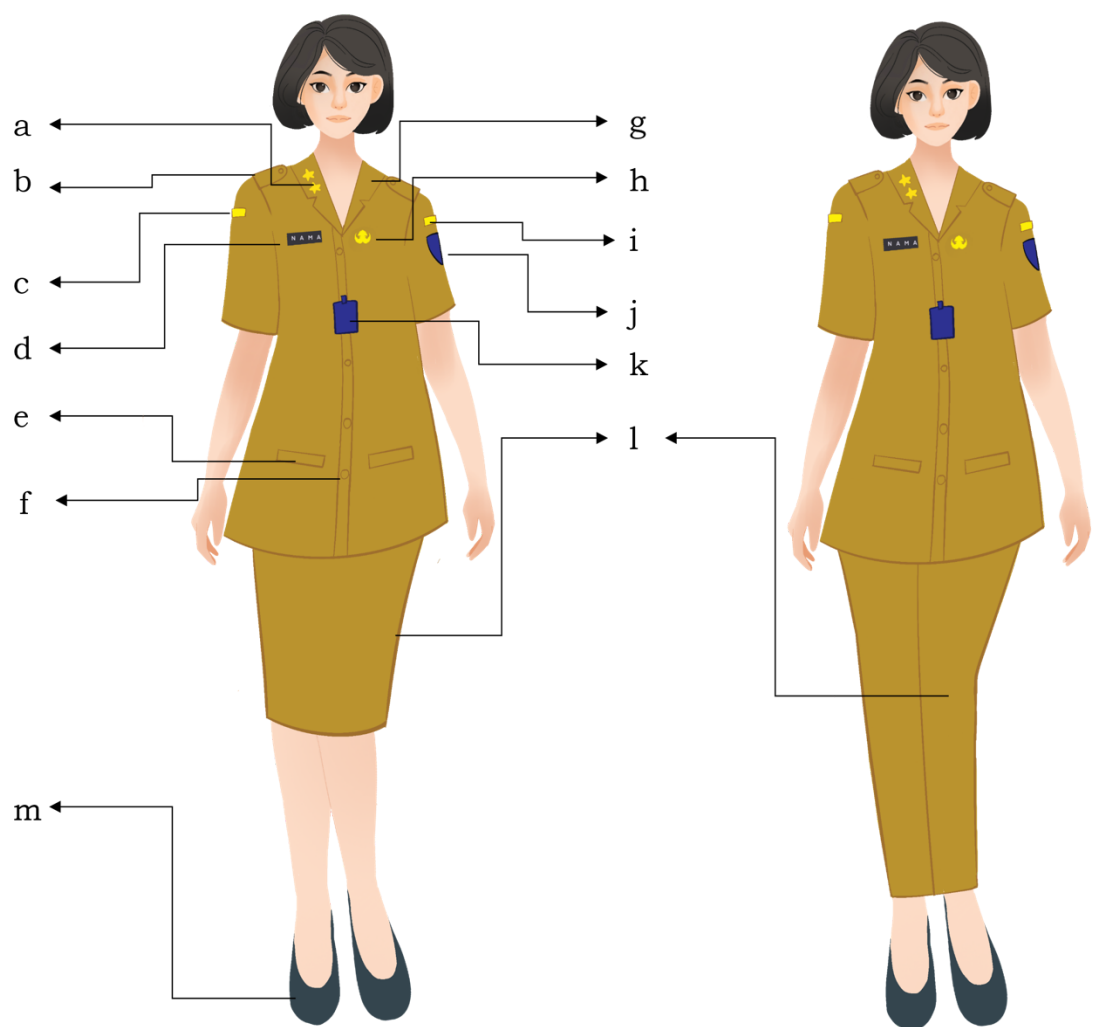
JENIS, PENGGUNAAN DAN MODEL PAKAIAN DINAS
APARATUR SIPIL NEGARA

1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. nama Kementerian Dalam Negeri
 - c. papan nama
 - d. kancing
 - e. ikat pinggang
 - f. kerah
 - g. lencana KORPRI
 - h. nama Pemerintah Kabupaten Bangli
 - i. lambang Pemerintah Kabupaten Bangli
 - j. tanda pengenal
 - k. saku celana depan
 - l. sepatu hitam

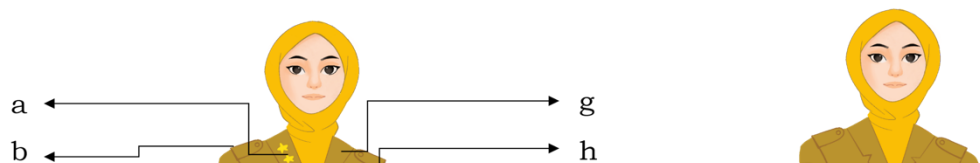
2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana KORPRI
- i. nama Pemerintah Kabupaten Bangli
- j. lambang Pemerintah Kabupaten Bangli
- k. tanda pengenalan
- l. rok dengan panjang 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut/celana panjang
- m. sepatu hitam

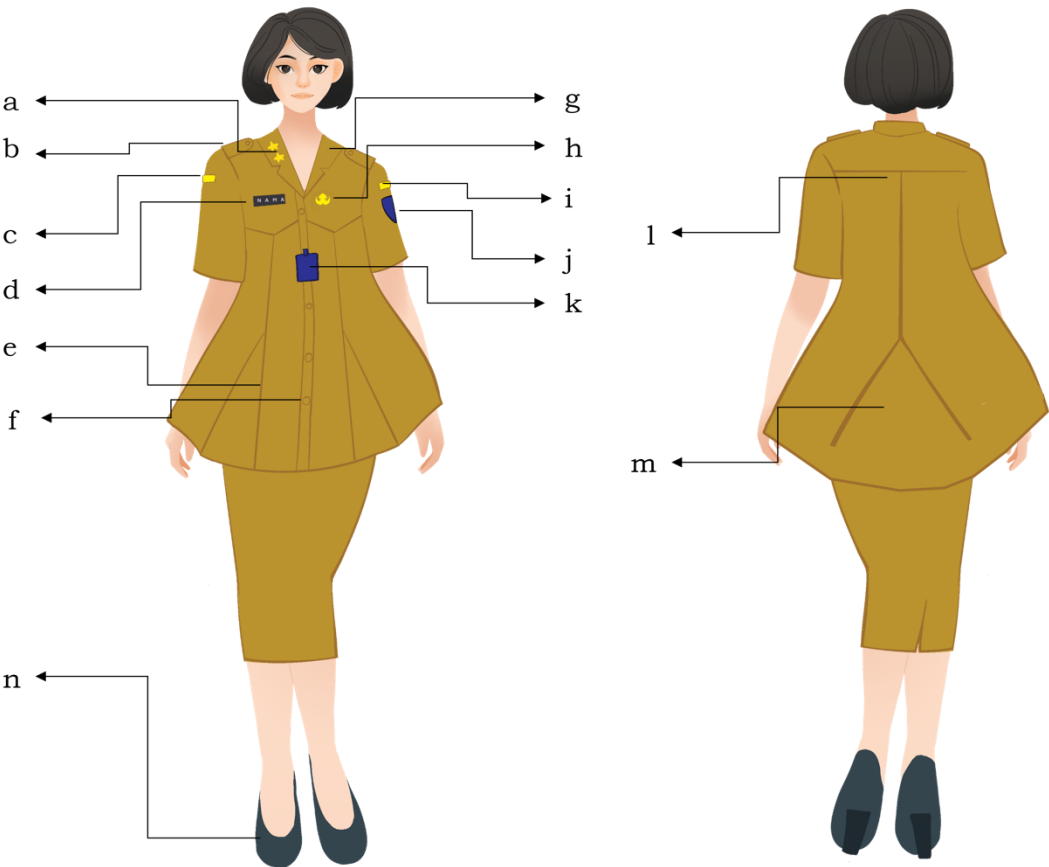
3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana KORPRI
- i. nama Pemerintah Kabupaten Bangli
- j. lambang Pemerintah Kabupaten Bangli
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok panjang
- m. sepatu hitam

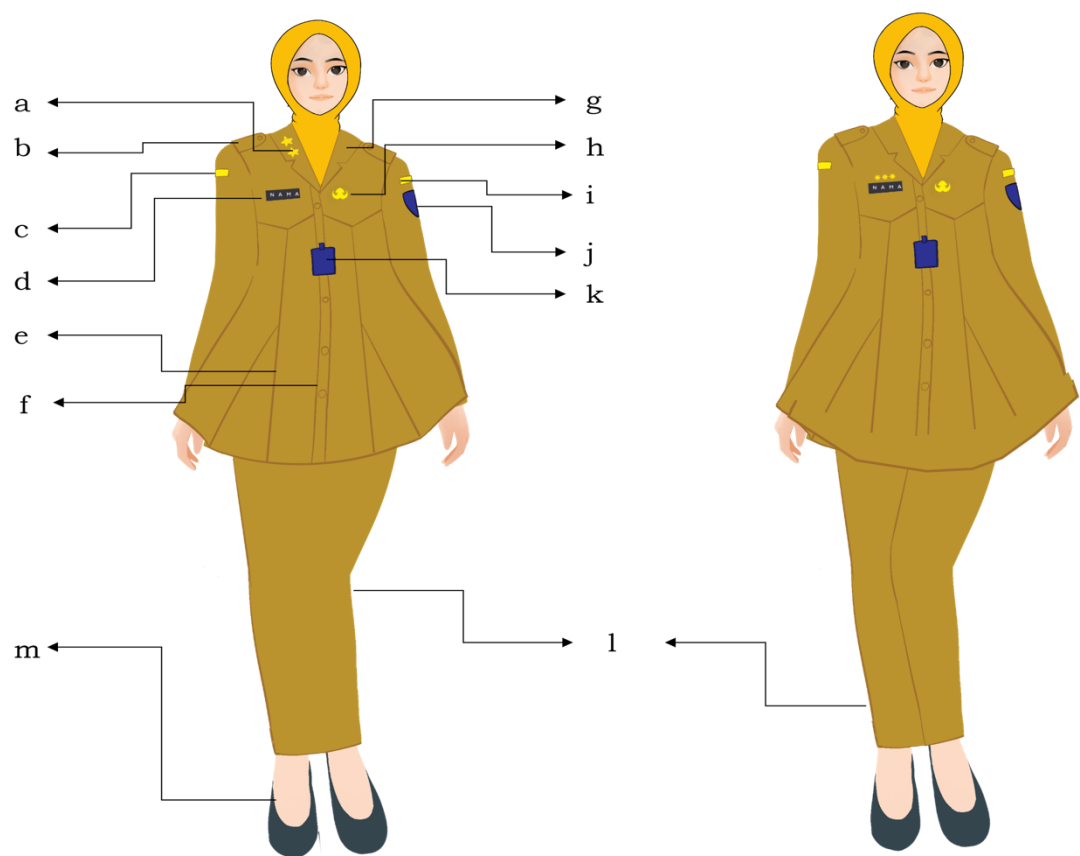
4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana KORPRI
- i. nama Pemerintah Kabupaten Bangli
- j. lambang Pemerintah Kabupaten Bangli
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam

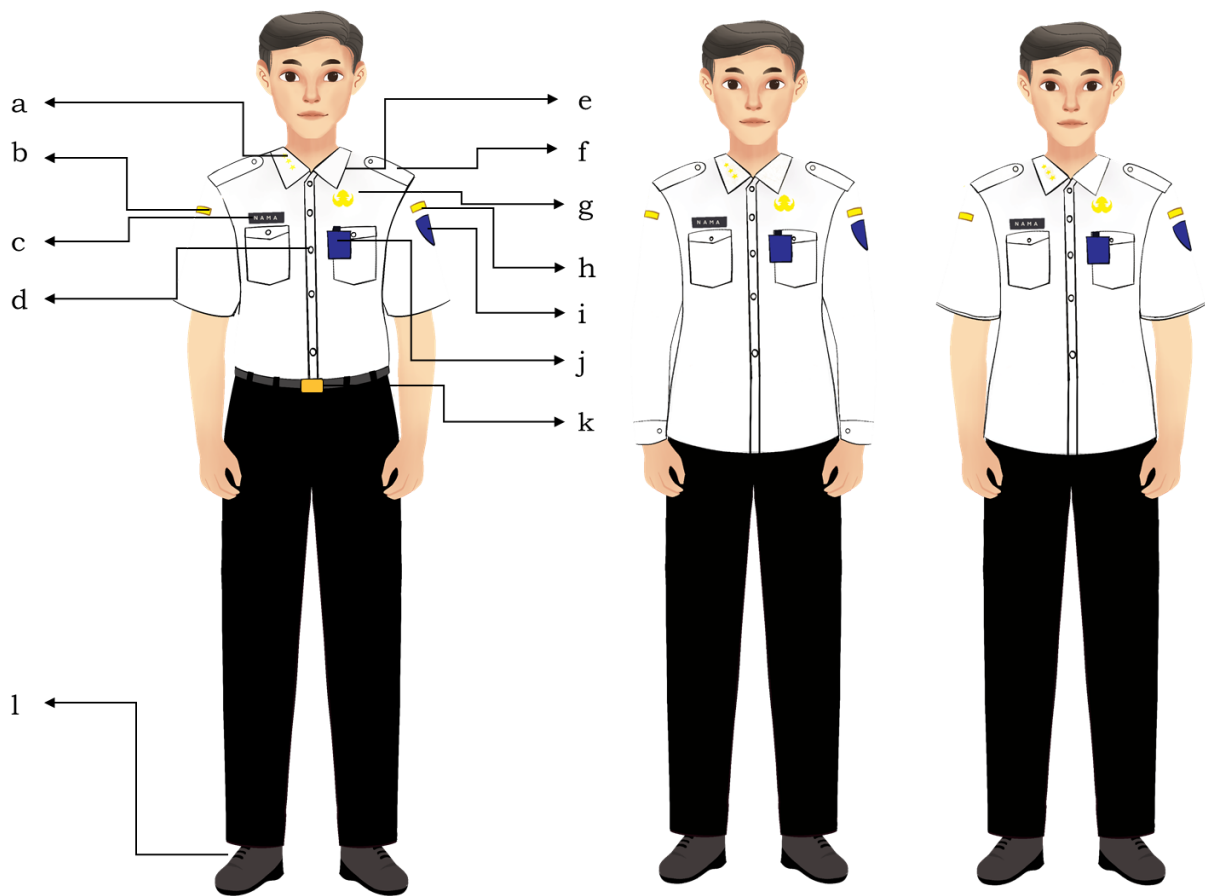
5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



- Keterangan:
- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
 - b. lidah bahu
 - c. nama Kementerian Dalam Negeri
 - d. papan nama
 - e. sambung baju
 - f. kancing
 - g. kerah rebah
 - h. lencana KORPRI
 - i. nama Pemerintah Kabupaten Bangli
 - j. lambang Pemerintah Kabupaten Bangli
 - k. tanda pengenalan
 - l. celana panjang/rok panjang
 - m. sepatu hitam

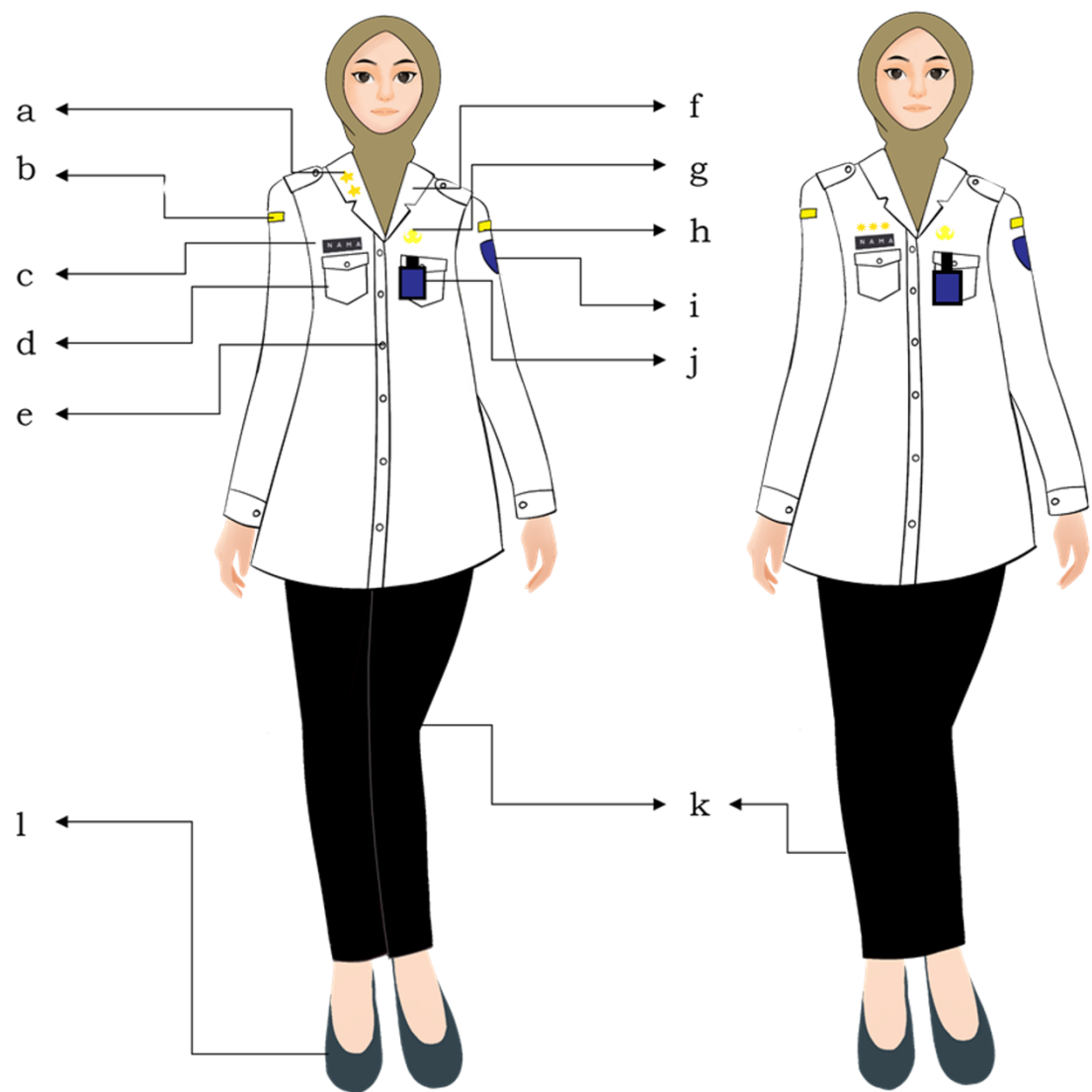
A. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. nama Kementerian Dalam Negeri
 - c. papan nama
 - d. kancing
 - e. kerah
 - f. lidah bahu
 - g. lencana KORPRI
 - h. nama Pemerintah Kabupaten Bangli
 - i. lambang Pemerintah Kabupaten Bangli
 - j. tanda pengenal
 - k. ikat pinggang
 - l. sepatu hitam

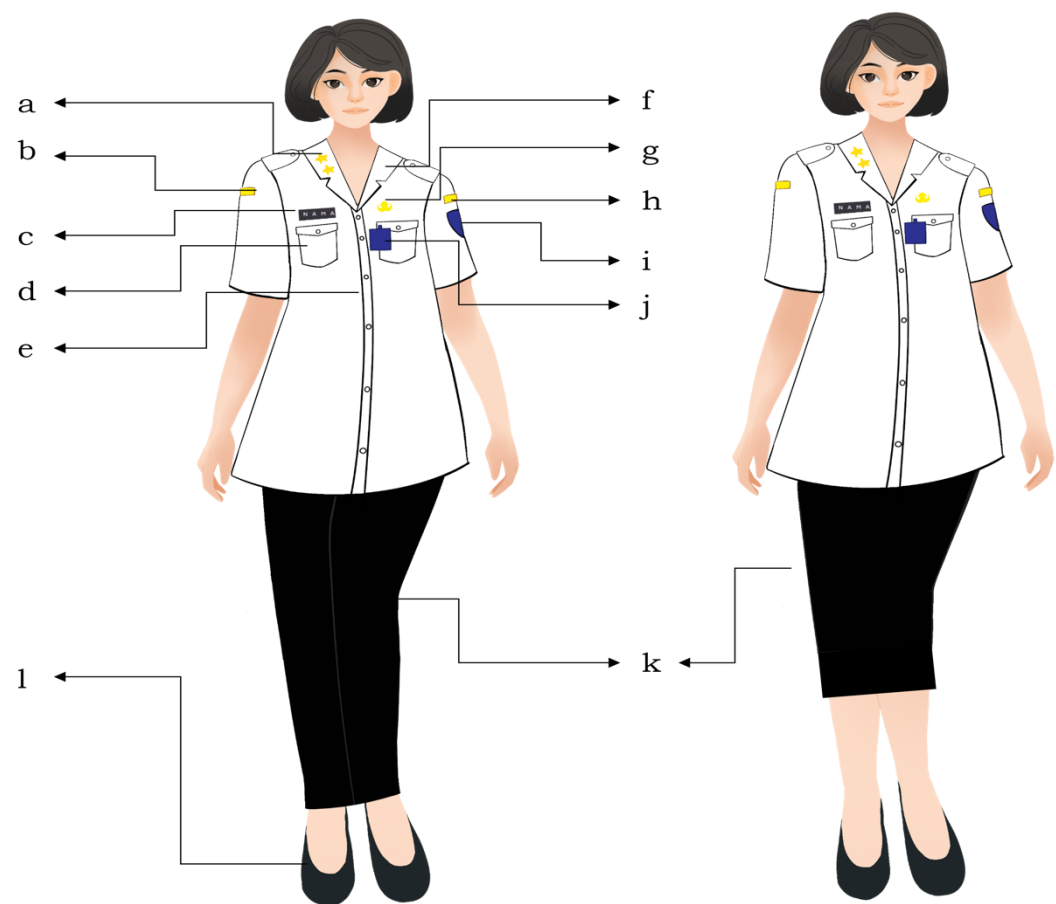
2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

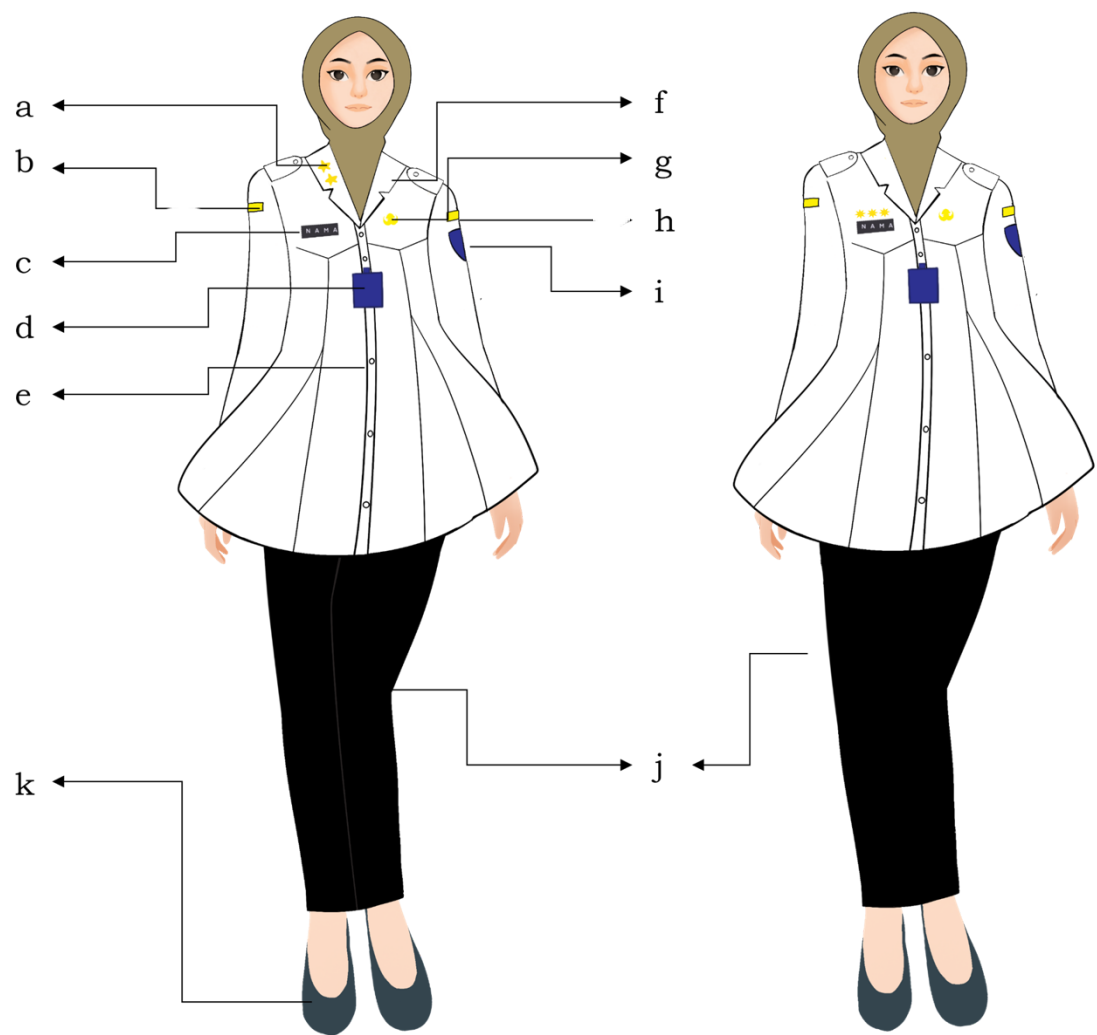
- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana KORPRI
- h. nama Pemerintah Kabupaten Bangli
- i. lambang Pemerintah Kabupaten Bangli
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok panjang
- l. sepatu hitam

3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



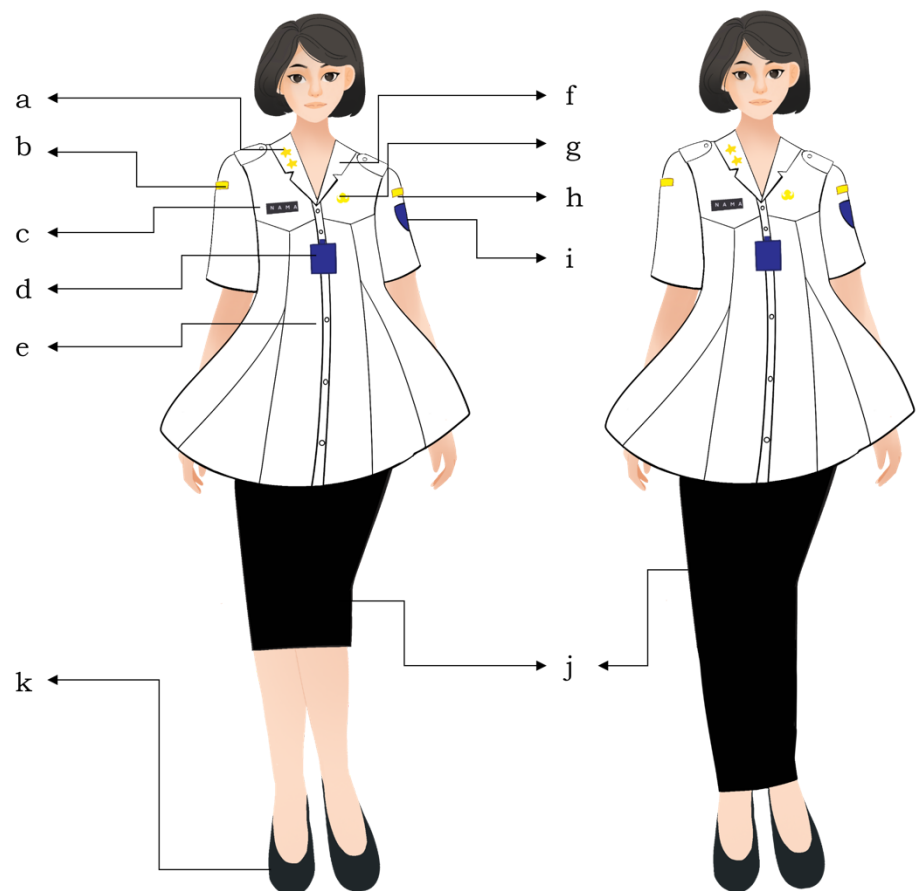
- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. nama Kementerian Dalam Negeri
 - c. papan nama
 - d. saku
 - e. kancing
 - f. kerah rebah
 - g. lencana KORPRI
 - h. nama Pemerintah Kabupaten Bangli
 - i. lambang Pemerintah Kabupaten Bangli
 - j. tanda pengenal
 - k. rok dengan panjang 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut/celana panjang
 - l. sepatu hitam

4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



- Keterangan:
- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
 - b. nama Kementerian Dalam Negeri
 - c. papan nama
 - d. tanda pengenal
 - e. kancing
 - f. kerah rebah
 - g. lencana KORPRI
 - h. nama Pemerintah Kabupaten Bangli
 - i. lambang Pemerintah Kabupaten Bangli
 - j. celana panjang/rok panjang
 - k. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil



Keterangan:

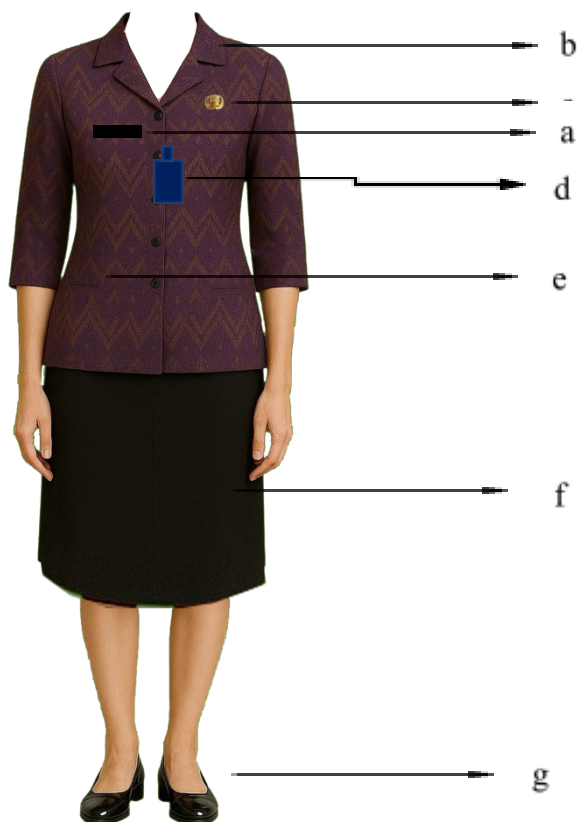
- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana KORPRI
- h. nama Pemerintah Kabupaten Bangli
- i. lambang Pemerintah Kabupaten Bangli
- j. rok dengan panjang 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut/celana panjang
- k. sepatu hitam

B. Jenis dan Model Pakaian Dinas Harian Endek
1. Pakaian Dinas Harian Endek Pria



- Keterangan:
- a. papan nama
 - b. kerah baju berdiri
 - c. lencana KORPRI
 - d. saku baju atas tanpa tutup
 - e. tanda pengenal
 - f. kancing baju
 - g. celana panjang bahan kain bukan *jeans* warna hitam/gelap
 - h. sepatu hitam
 - i. motif, corak, dan warna endek dapat berbeda dari gambar

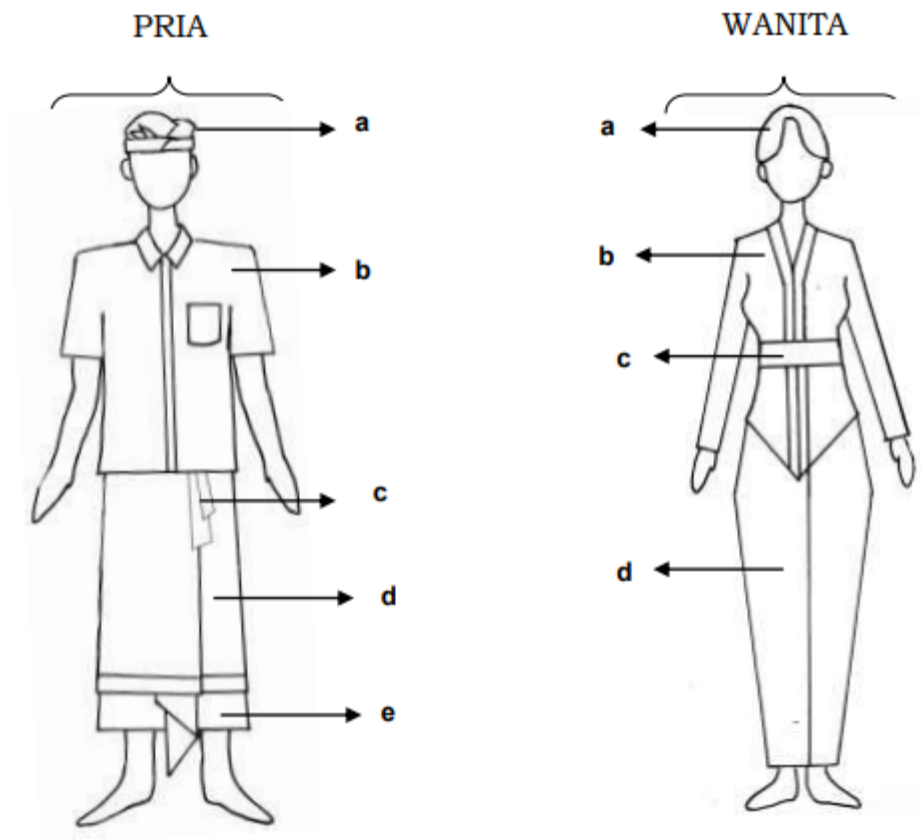
2. Jenis Pakaian Dinas Harian Endek Wanita



- Keterangan:
- a. papan nama
 - b. kerah baju rebah
 - c. lencana KORPRI
 - d. tanda pengenal
 - e. saku bawah
 - f. rok dengan panjang 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut/celana panjang warna hitam/gelap
 - g. sepatu hitam
 - h. motif, corak, dan warna endek dapat berbeda dari gambar

C. Jenis dan Model Pakaian Dinas Harian Adat Bali

1. Pakaian Dinas Harian Adat Bali Pria dan Wanita



Keterangan:

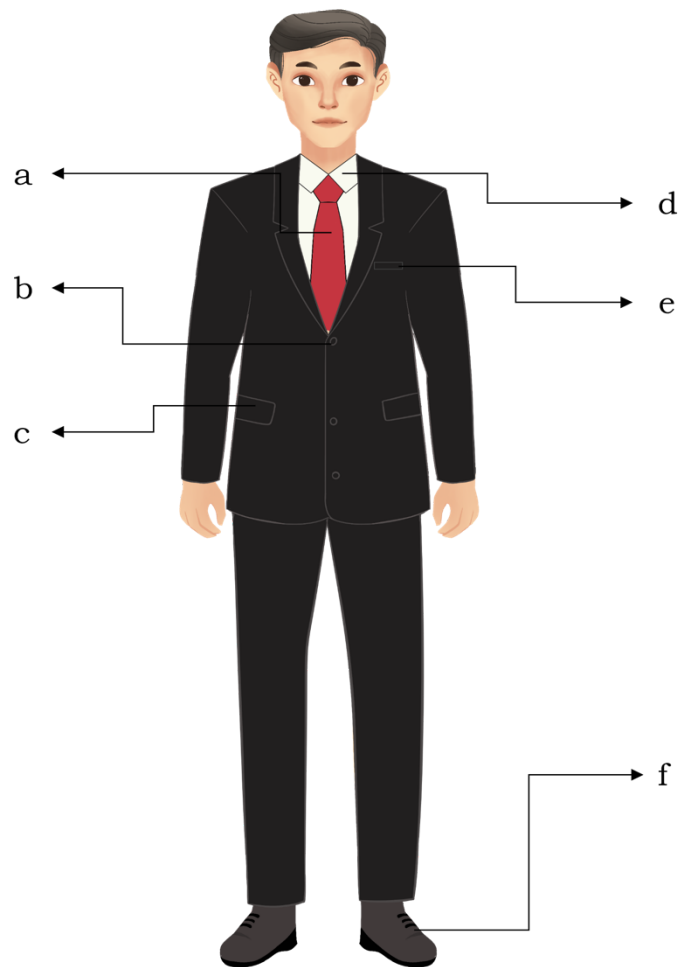
- *udeng*
- *baju*
- *selendang*
- *kampuh*
- *kamen*

Keterangan:

- *tata rambut rapi*
- *kebaya*
- *selendang*
- *kamen*

D. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap

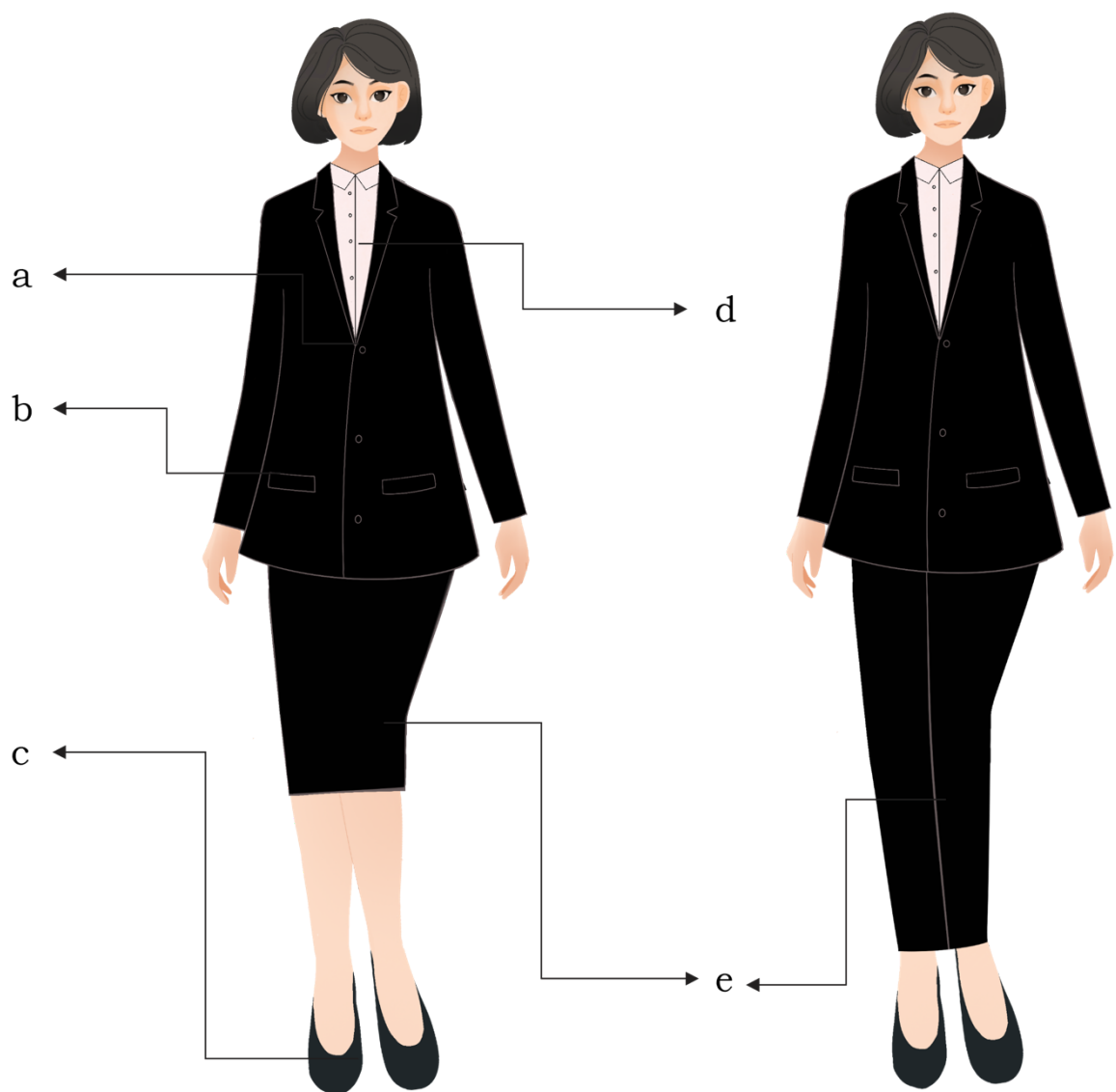
1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam

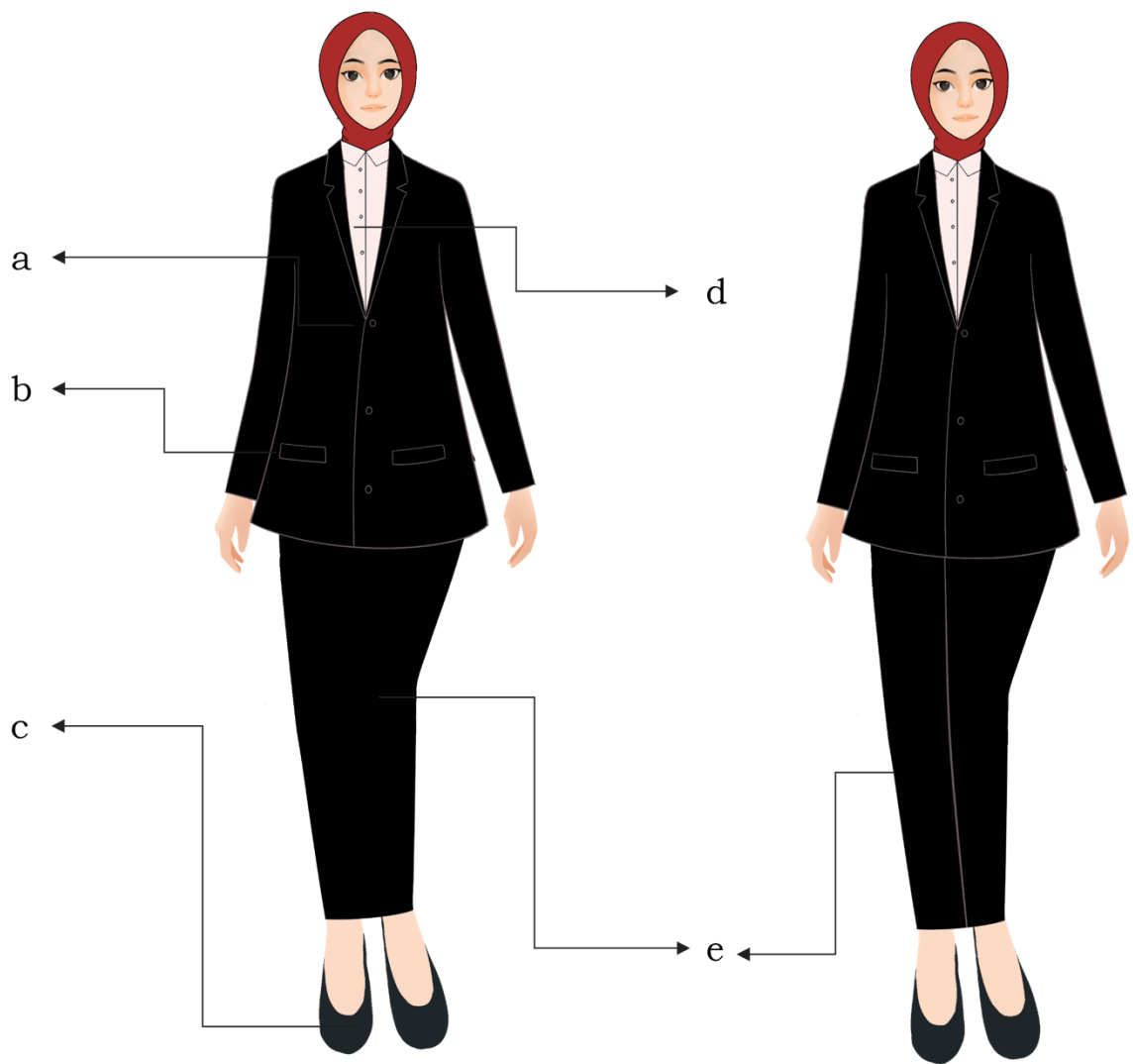
2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok dengan panjang 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut/celana panjang

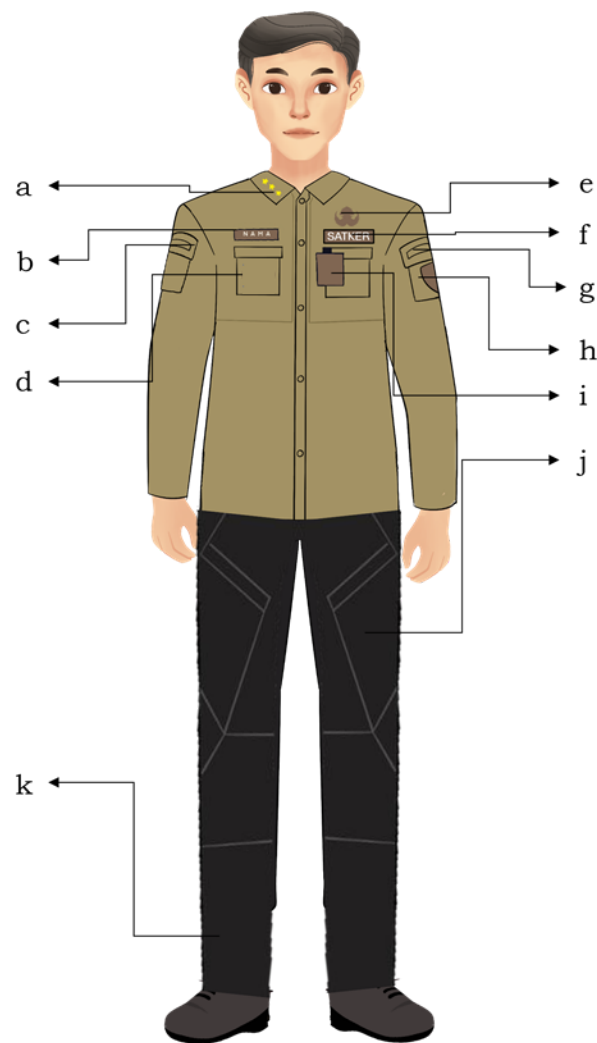
3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab



- Keterangan:
- a. kancing 3 buah
 - b. saku bawah tertutup
 - c. sepatu hitam
 - d. kemeja putih lengan panjang
 - e. rok panjang/celana panjang

E. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan

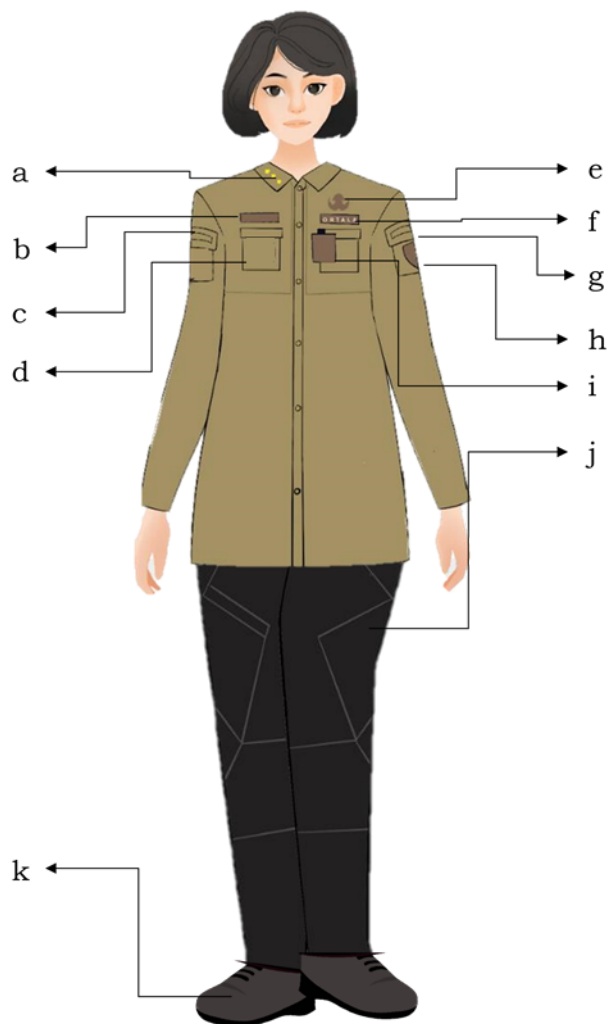
3. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan:

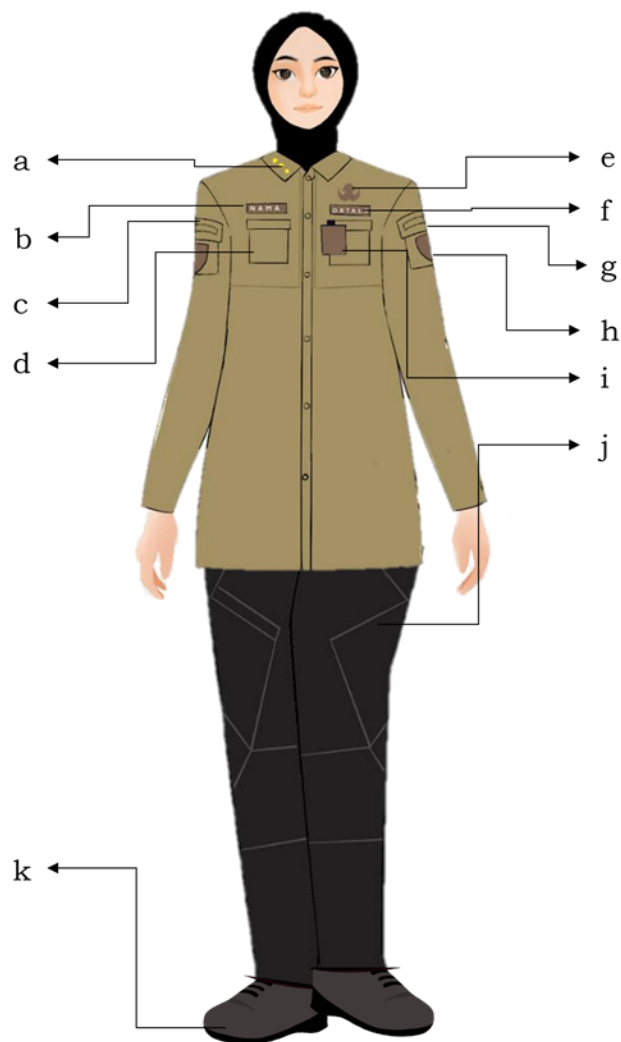
- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana KORPRI
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Kabupaten Bangli
- h. lambang Pemerintah Kabupaten Bangli
- i. tanda pengenal
- j. celana panjang
- k. sepatu hitam

4. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



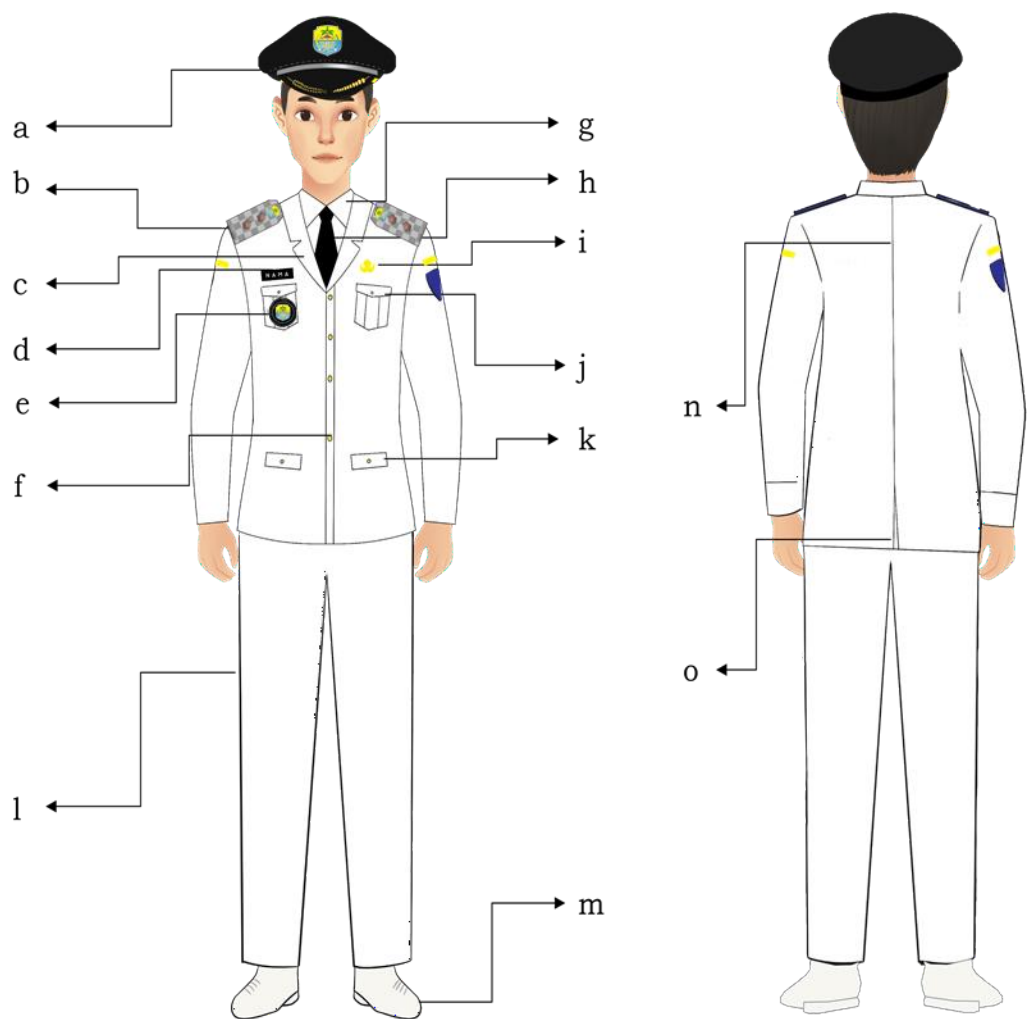
- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. papan nama
 - c. nama Kementerian Dalam Negeri
 - d. saku
 - e. lencana KORPRI
 - f. nama satuan/unit kerja
 - g. nama Pemerintah Kabupaten Bangli
 - h. lambang Pemerintah Kabupaten Bangli
 - i. tanda pengenal
 - j. celana panjang
 - k. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Lapangan Wanita Berjilbab



- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. papan nama
 - c. nama Kementerian Dalam Negeri
 - d. saku
 - e. lencana KORPRI
 - f. nama satuan/unit kerja
 - g. nama Pemerintah Kabupaten Bangli
 - h. lambang Pemerintah Kabupaten Bangli
 - i. tanda pengenal
 - j. celana panjang
 - k. sepatu hitam

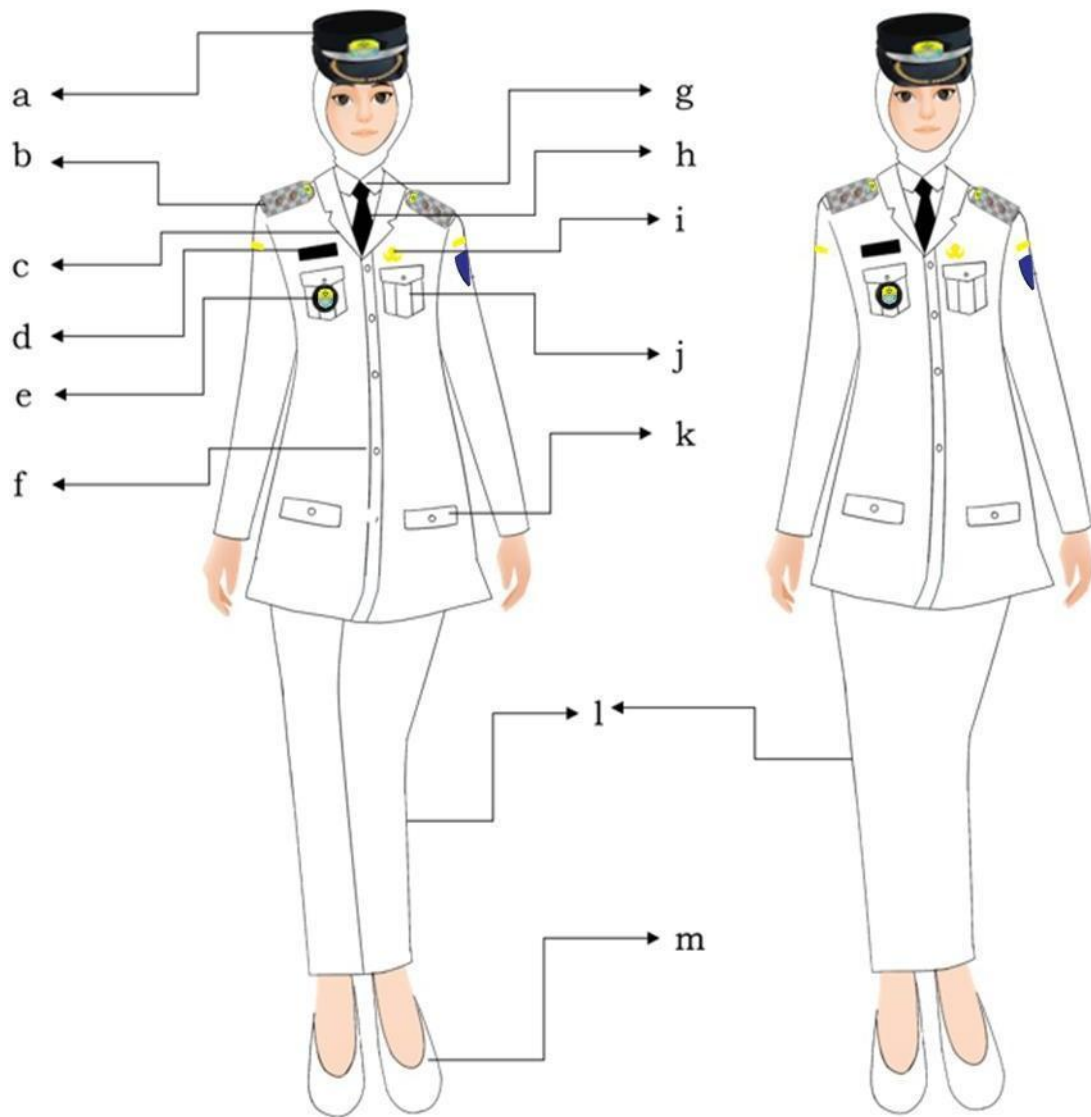
F. Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara
1. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Pria



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda Jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah

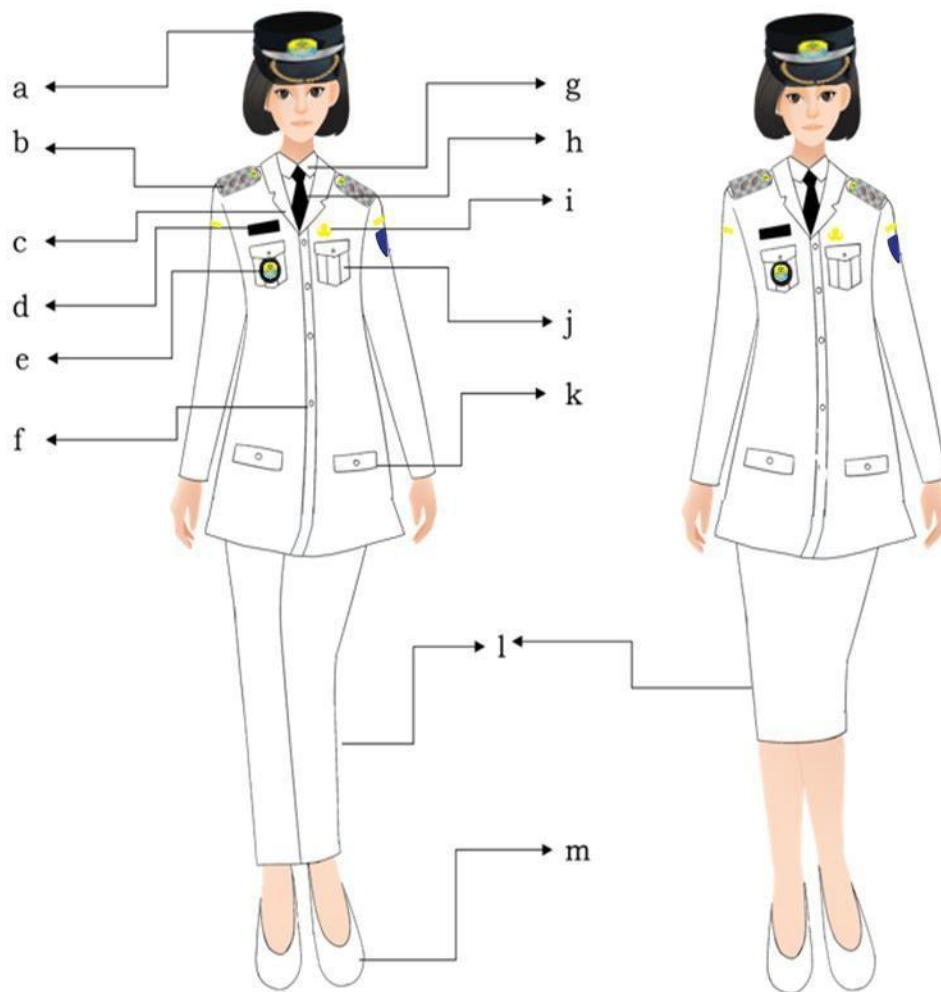
2. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita Berhijab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda Jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

3. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita

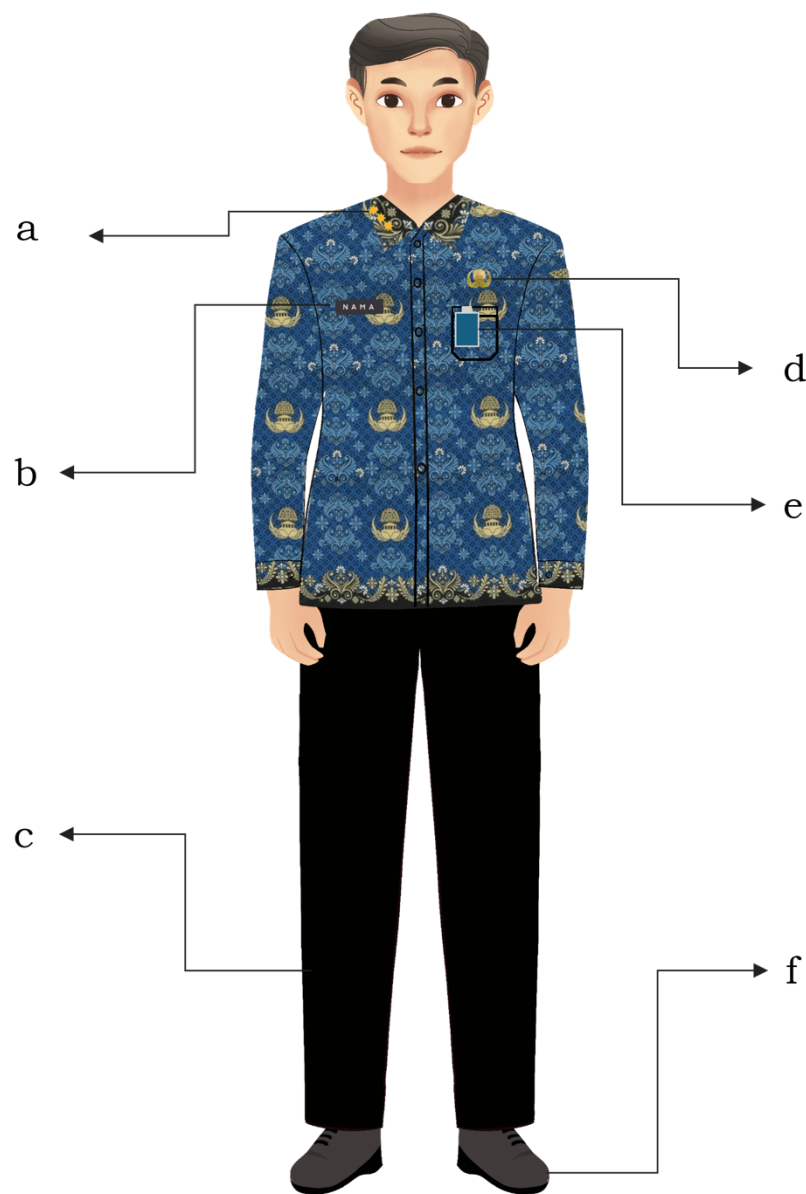


Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda Jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

G. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

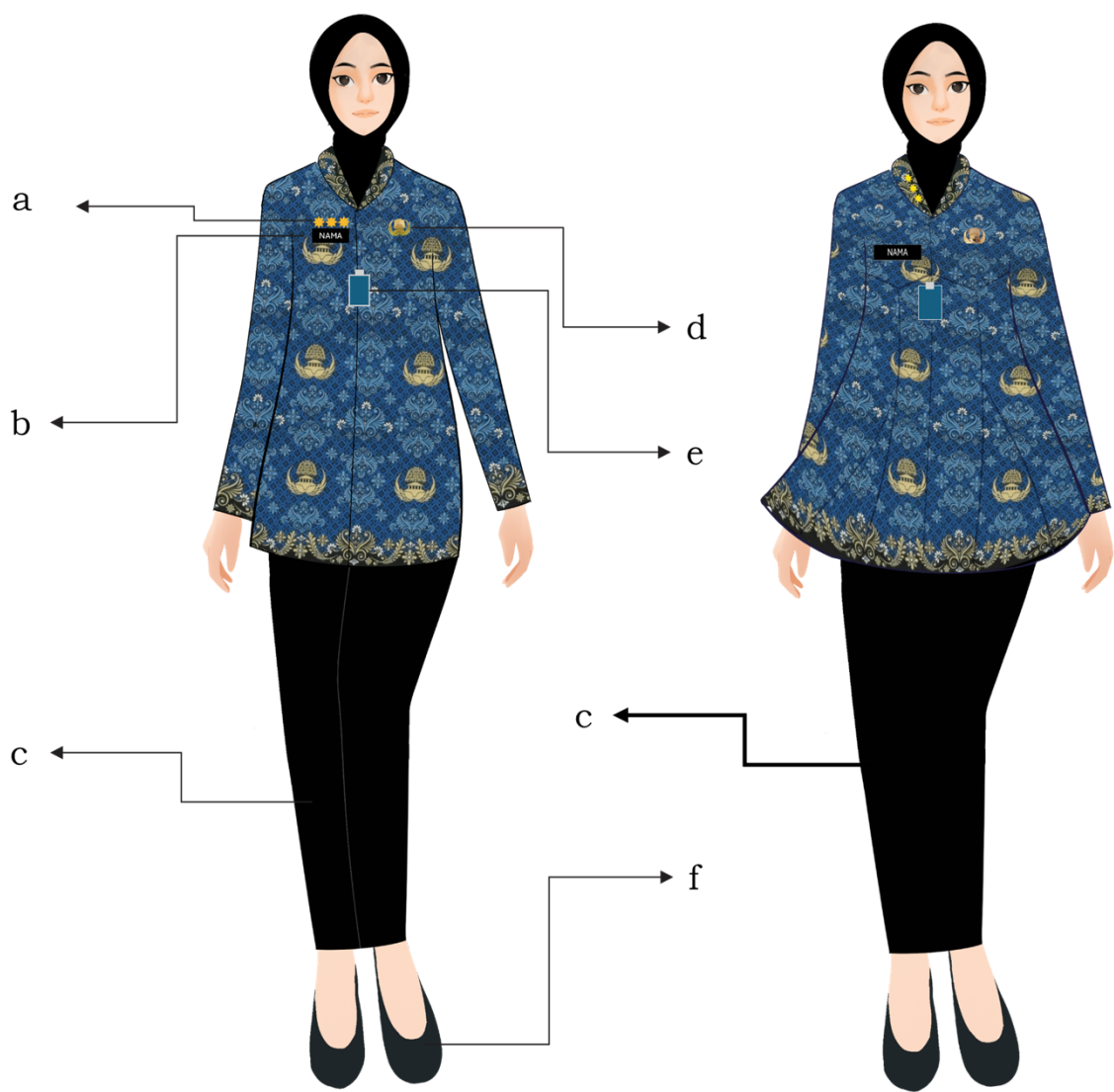
1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana KORPRI
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

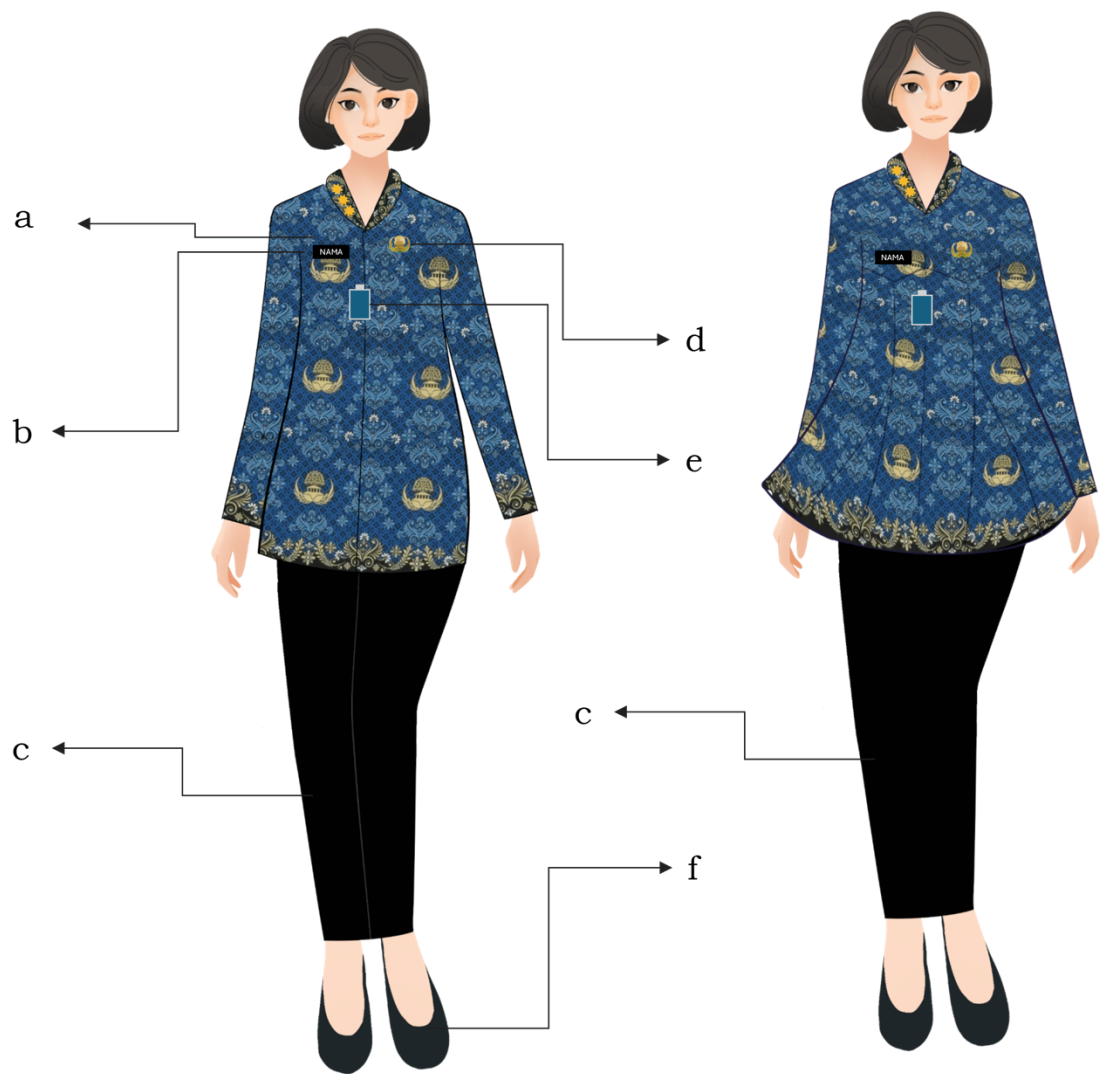
2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana KORPRI
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. rok hitam dengan panjang 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut/celana hitam panjang
- d. lencana KORPRI
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

BUPATI BANGLI,

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN II
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR ... TAHUN ..
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

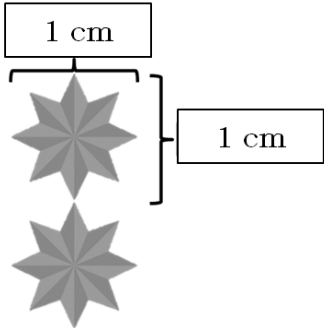
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

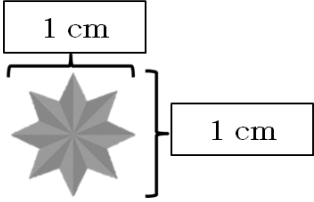
1. TANDA JABATAN
- Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk bintang *astha brata* dan *melati*. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:
- (1) bintang *astha brata* pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
 - (2) *melati* pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.
- a. TANDA JABATAN BAHU

NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5

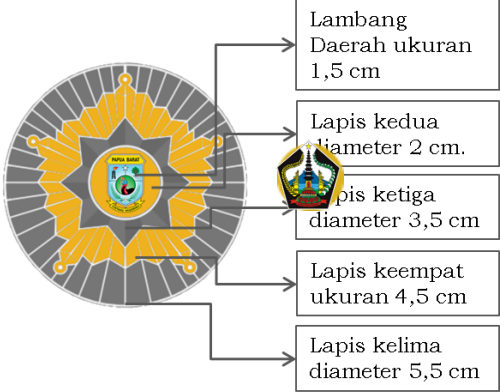
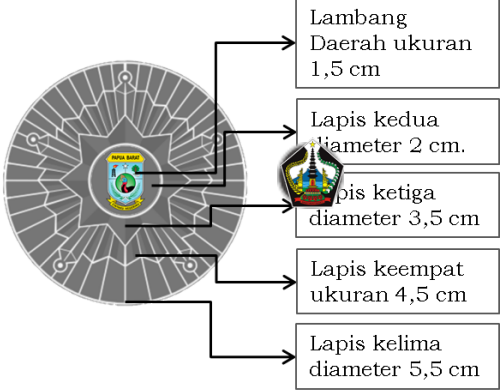
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat Kabupaten; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna kuning emas - lambang Pemerintah Kabupaten Bangli berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna kuning emas
2.		Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat Kabupaten; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam berwarna kuning emas - lambang Pemerintah Kabupaten Bangli berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna kuning emas

b. Tanda Jabatan Kerah

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian Endek, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	2 (dua) bintang <i>astha brata</i> berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

2.	 The diagram shows a grey, eight-pointed star-shaped badge. Above the star is a horizontal bracket labeled '1 cm', indicating the width. To the right of the star is a vertical bracket labeled '1 cm', indicating the height. The star is centered within a square frame defined by these dimensions.	Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, dan Kepala Biro Kabupaten	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian Endek, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
----	--	--	---	--

c. Tanda Jabatan Saku

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm Lapis keempat ukuran 4,5 cm Lapis kelima diameter 5,5 cm	Sekretaris Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat Kabupaten; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Kabupaten Bangli berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna kuning emas diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perak dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna kuning emas dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perak dengan ukuran diameter 5,5 cm.
2.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm Lapis keempat ukuran 4,5 cm Lapis kelima diameter 5,5 cm	Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat Kabupaten; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Kabupaten Bangli berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perak dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran

				diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perak dengan ukuran diameter 5,5 cm.
--	--	--	--	---

Contoh Penggunaan
Tanda Jabatan
1. Tanda
Jabatan Kerah

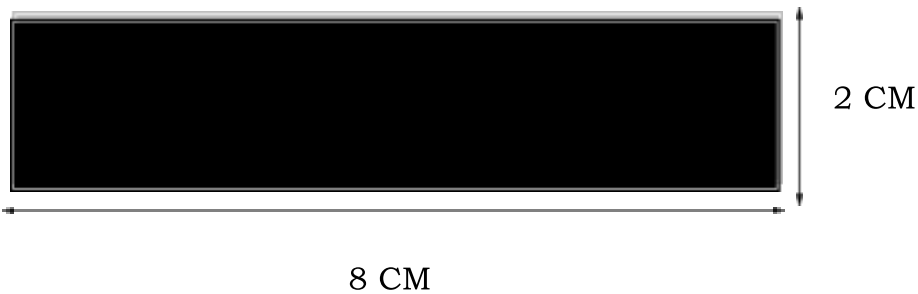


2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku

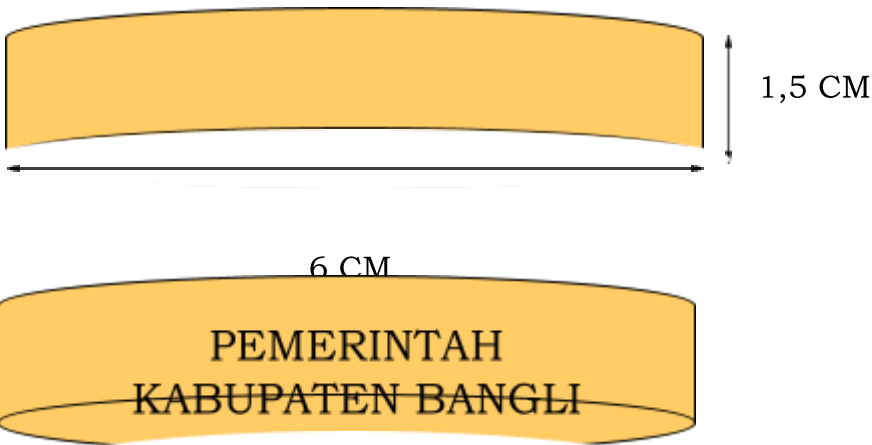
d. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



e. PAPAN NAMA.



f. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI



g. LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI



Arti Lambang:

1. Daun Lambang berbentuk perisai segi lima sama sisi melambangkan Dasar dan Falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia PANCASILA, dimana Daerah merupakan bagian wilayahnya.
2. Bintang melambangkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
3. Sinar dan Langit melambangkan kecerahan/kecemerlangan.
4. Meru melambangkan wujud keagamaan/adat istiadat.
5. Candi Bentar (*apit surang*) melambangkan kebudayaan.
6. Gunung, Danau, Dataran, Padi dan Kapas, melambangkan keadaan alam dan kemakmuran sedangkan gelombang air danau melambangkan gerak yang dinamis.
7. Rantai melambangkan persatuan.
8. Daun jarak melambangkan sejarah dan lahirnya nama Bangli.
9. Dasar meru bertuliskan Bangli menunjukkan Lambang ini adalah Lambang Daerah.
10. Pita bertuliskan "BHUKTI MUKTI BHAKTI" mengandung arti/makna suatu pengabdian berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Tanah Air (Negara/Daerah) untuk mewujudkan cita-cita luhur yaitu masyarakat adil dan makmur secara (bhukti) maupun bathiniah (mukti).

h. Tanda Pengenal



ပိမိၼိၼ်ႈႁၢၼ်ႈႁၢၼ်ႈ
PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI



Nama Lengkap dan Gelar
NIP 11111111222223333

H. KELENGKAPAN

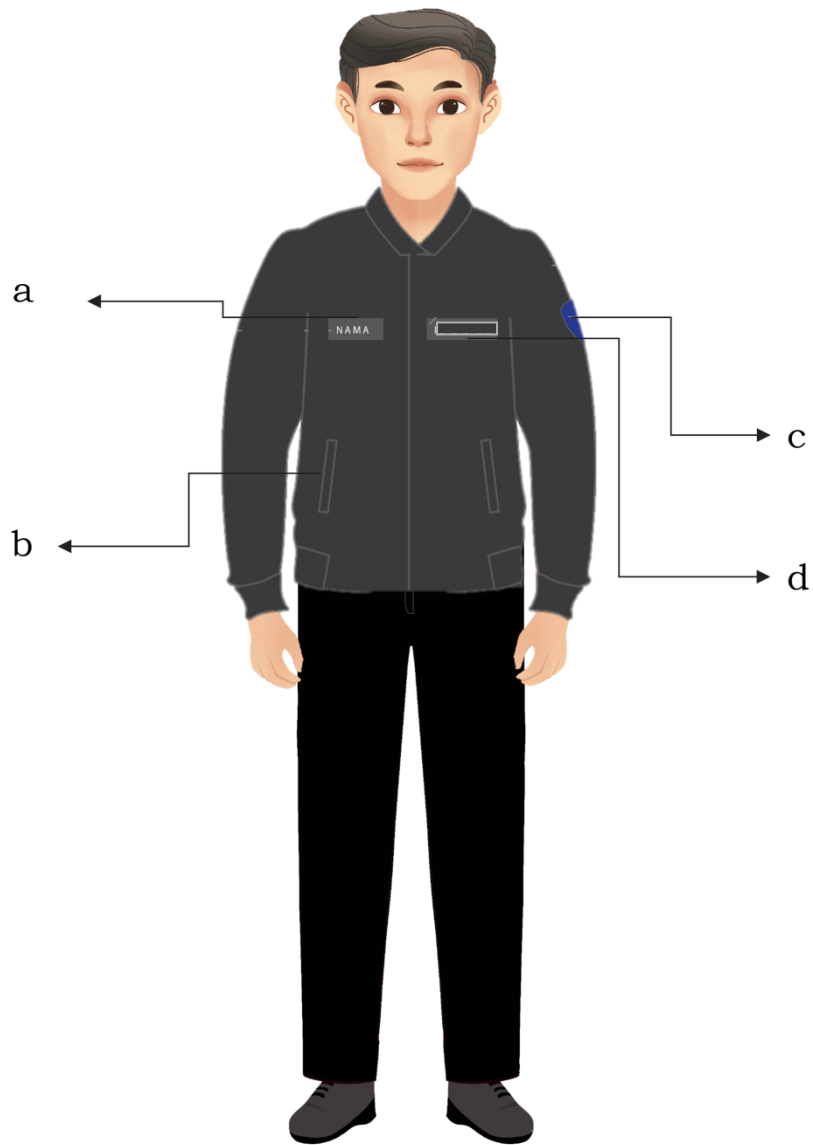
1. TUTUP KEPALA

NO	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Peci Nasional a. Pria  b. Wanita 	Seluruh ASN	a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.	bahan dasar kain
2.	Mutz tampak  depan	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	a. berbahan dasar kain berwarna khaki b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. lambang Pemerintah Kabupaten Bangli berbahan dasar logam berwarna

	 tampak samping			berukuran 1,5 cm, dikenakan pada bagian ujung atas mutz
--	--	--	--	---

2. JAKET

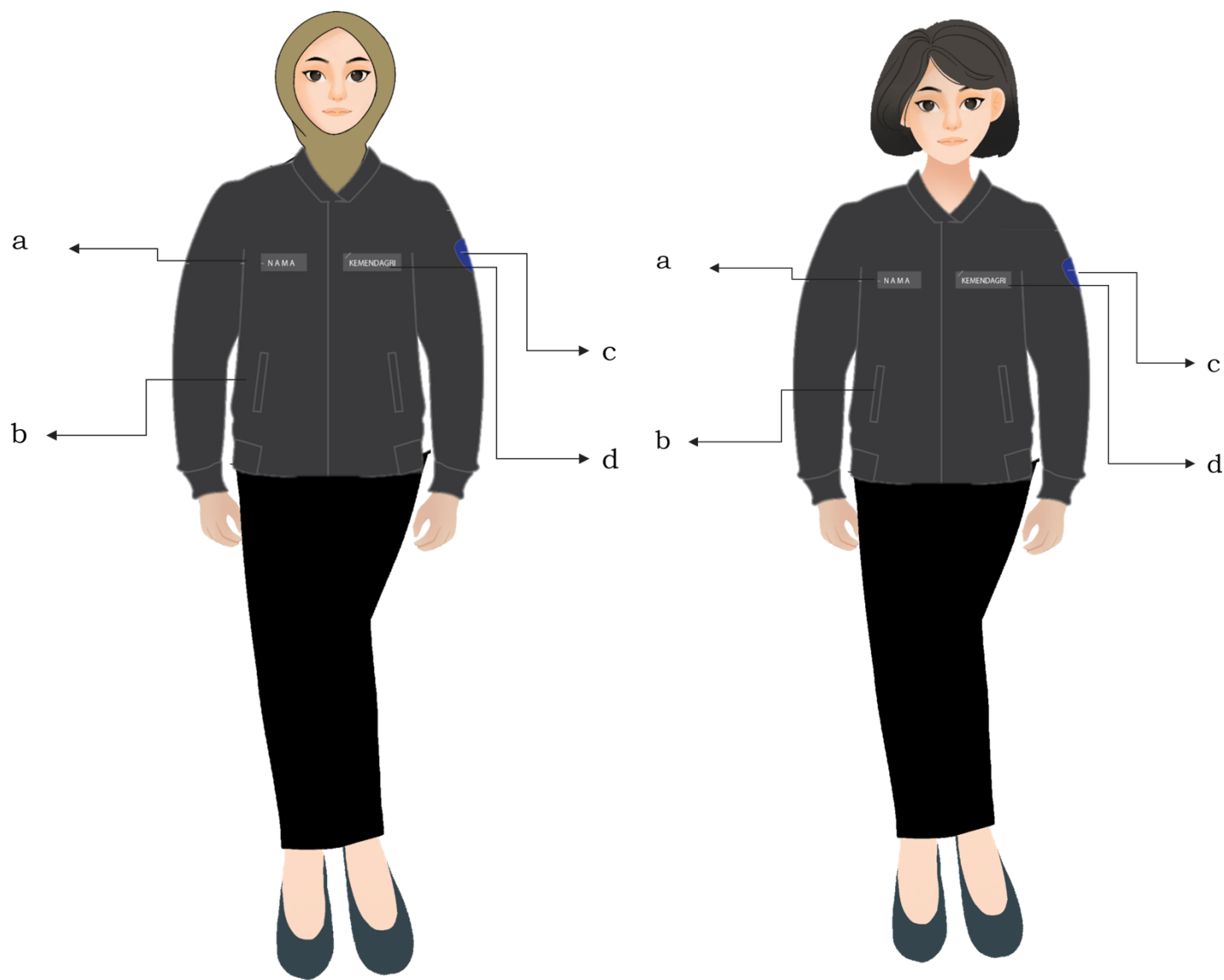
a. JAKET PEJABAT PRIA



Keterangan:

- a. papan nama
- b. saku dalam samping
- c. nama unit kerja/perangkat daerah
- d. lambang Pemerintah Kabupaten Bangli

b. JAKET PEJABAT WANITA



- Keterangan:
- a. papan nama
 - b. saku dalam samping
 - c. nama Unit Kerja/Perangkat Daerah
 - d. lambang Pemerintah Kabupaten Bangli

3. IKAT PINGGANG

No	Ikat Pinggang	Penggunaan
1.	Lambang Pemerintah Kabupaten Bangli 	Digunakan oleh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli

4. SEPATU

NO	JENIS SEPATU	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.	  	dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
2.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam

3.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih
----	---	---	---

I. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning <i>mustard</i>
2.	Pakaian Dinas Harian putih	khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian Endek/Pakaian Dinas Harian Adat Bali	sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas lapangan	hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	merah
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam
7.	Pakaian Dinas upacara	putih

BUPATI BANGLI,

SANG NYOMAN SEDANA ARTA